

BAB II

TINJAUAN UMUM FENOMENA PERNIKAHAN ANAK DI INDIA

India merupakan salah satu negara yang telah berpartisipasi aktif dalam perjanjian internasional terkait pemenuhan HAM anak perempuan seperti CEDAW, CRC dan perjanjian internasional lainnya. India juga telah memiliki kerangka legislatif domestik untuk memerangi pernikahan anak. Namun India masih menempati urutan pertama sebagai negara dengan pernikahan anak tertinggi didunia (UNICEF, 2014). Sehingga hal tersebut masih menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah. Pernikahan anak di India dilatarbelakangi oleh berbagai faktor; norma, budaya, keadaan sosial, ekonomi, serta budaya patriarki yang berkembang di negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri apa yang menjadi penyebab pernikahan anak di India untuk memahami apa yang terjadi saat ini. Argumen utama dari bab ini adalah India telah melakukan langkah untuk memberantas pernikahan anak, baik dalam partisipasi internasional maupun dalam ranah domestik.

Bab ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab pertama akan menjelaskan mengenai praktik pernikahan anak di India. Dalam sub-bab tersebut akan dijelaskan mengenai jumlah dan persebaran praktik pernikahan anak di berbagai negara bagian, serta faktor yang melatarbelakanginya. Kemudian, sub-bab kedua akan membahas mengenai upaya India dalam memberantas pernikahan anak, baik dengan membuat berbagai kebijakan di tingkat domestik, maupun dengan berpartisipasi dalam berbagai perjanjian internasional. Adapun sub-bab terakhir akan berisi kesimpulan dari sub-bab sebelumnya.

2.1 Pernikahan Anak di India

Pernikahan anak di India diyakini terjadi sejak abad pertengahan, tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Delhi dengan sistem pemerintahan monarki absolut dalam keadaan perpolitikan yang tidak stabil (Rofiyarti, 2018), Sehingga memberikan momentum adanya praktik tersebut karena hukum masih sulit ditegakkan (Lal, 2015). Kekuasaan yang semena-mena memunculkan doktrin bahwa wanita yang belum menikah dapat menyebabkan bencana, hingga akhirnya

praktik pernikahan anak menjadi adat dan budaya tradisional di India. Pada abad itu juga, terdapat ketakutan timbulnya aib ketika laki-laki dan perempuan memiliki hubungan, sehingga untuk mencegah timbulnya kejadian yang tidak diinginkan, masyarakat pada saat itu menikahkan anaknya lebih dini (NCPRC, 2017). Hingga praktik pernikahan menjadi kebiasaan di masyarakat India.

Laporan dari New York Times menyebutkan bahwa, pernikahan anak di India dilatarbelakangi oleh adanya invansi dari penjajah sejak 10 abad lalu. Dimana penjajah pada saat itu melakukan perampasan sumber daya India termasuk dengan menculik gadis-gadis Hindu yang belum menikah. Hal tersebut menjadi pendorong bagi komunitas Hindu untuk menikahkan anak perempuannya sedari dini untuk melindungi mereka dari penjajah (Burns, 1998). Bahkan masyarakat India pada waktu itu menikahkan anaknya sejak bayi, demi melindungi keselamatan anaknya (Ralston, 1991).

Hingga kini praktik pernikahan anak di India masih terjadi dalam jumlah yang masih besar. Hasil penelitian UNICEF di India tahun 2008, terdapat 43% kejadian pernikahan anak dibawah 15 tahun, sedangkan pernikahan anak yang terjadi dibawah 18 tahun terdapat 54% atau lebih dari 25 juta anak, dan tercatat 13.000 anak perempuan anak di India menikah setiap harinya (UNICEF, 2012). Data UNICEF tahun 2015 hingga 2016 menunjukkan tren pernikahan anak mengalami pergeseran, termasuk dialami India. UNICEF mengatakan India masih menunjukan laju penurunan yang lambat. Menurut UNICEF hal ini diakibatkan oleh masih banyak hambatan dalam pemberantasan pernikahan anak termasuk pada kejadian pernikahan anak perempuan dengan kelompok usia 15-18 tahun (UNICEF, 2019). Beberapa faktor seperti norma, sosial dan ekonomi, serta budaya yang hidup di masyarakat juga turut melatarbelakangi kendala pemberantasan praktik pernikahan anak di negara tersebut. Sub-bab ini selanjutnya akan membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor tersebut, serta perkembangan angka praktik pernikahan anak dan persebarannya di setiap negara bagian dari tahun ke tahun. Sub bab selanjutnya akan dijelaskan apa yang menjadi faktor penyebab praktik pernikahan anak dan bagaimana perkembangan jumlah praktik pernikahan dari tahun ke tahun, dan persebaran di setiap negara bagian.

2.1.1 Penyebab Praktik Pernikahan Anak di India

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik pernikahan anak di India, di antaranya; faktor agama, norma sosial, norma gender, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Pertama adalah agama, melalui ajaran Hindu yang berbentuk teks-teks seperti *Dharmasastra*, *Manu Smritis*, *Bhashya Medhatithi*, dan *Tolkappiyam* (Singh U. , 2008). Penelitian Bhagat menyebutkan bahwa pernikahan anak diperkirakan dimulai setelah 600 Masehi, karena pengaruh ajaran *Dharmasastra* dan *Manu Smritis* (Bhagat, 2016). Selain itu terdapat kepercayaan yang menyebutkan, bahwa dipercaya bahwa ketika anak perempuan mengalami pubertas tetapi belum dinikahkan, maka orang tuanya mendapat dosa setara dengan membunuh orang (Panchal & Ajgaonkar, 2015, hal. 108). Hal itu mendorong para orang tua menikahkan anak mereka yang masih belia (Basham, 2001). Sedangkan menurut penelitian ICRW tahun 2011, dengan ajaran *Dharmasastra*, orang tua di India menikahkan anaknya demi menjaga keselamatan dan keamanan anaknya dari kejahatan pelecehan maupun kekerasan seksual (Maula, 2015).

Terdapat pula budaya keagamaan seperti *Arkha Teej* atau *Akshaya Tritiya* dan *Attasatta* (Speizer & Pearson, 2015) yang sering dilakukan oleh komunitas di Rajasthan dan Gujarat (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Mereka meyakini menikahkan anaknya pada festival hari keberuntungan yang jatuh pada bulan April atau Mei berdasarkan kalender Hindu akan mendapat keberkahan (Singh & Roy, 1994). Sedangkan *Attasatta* atau *Satta* adalah pernikahan terjadi antara saudara ipar dari sepasang pengantin anak (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Praktik lainnya, "*Mrityu bhoj*" yaitu pernikahan dilakukan bertepatan peristiwa penting, seperti di Rajasthan ketika salah satu anggota keluarga meninggal maka keluarga menyelenggarakan acara besar, pada saat yang bersamaan juga mempersiapkan penyelenggaraan pernikahan. Selain itu terdapat pula praktik *mathamma* yang di kenal di Adhara Pradesh yaitu menikahkan anak perempuan dengan paman dari pihak ibu. Berbagai praktik budaya tersebut memiliki pengaruh sebagai pendorong pernikahan anak di India.

Faktor kedua yaitu faktor norma budaya khususnya berbasis gender yaitu patriarki yang memiliki pengaruh pada pernikahan anak di India. Masyarakat India

memiliki kultur yang kental akan paham “patriarki” (Kulsum, 2017). Paham patriarki yaitu sistem sosial dengan menempatkan posisi perempuan berada dibawah laki-laki, karenanya laki-laki mendominasi kekuasaan, baik dalam hal pendidikan, peran kepemimpinan, partisipasi politik, ekonomi, maupun hak sosial dan budaya (Bressler, 2007). Kentalnya budaya patriarki dimasyarakat, mendorong posisi wanita menjadi semakin tidak diuntungkan, utamanya di masyarakat India Selatan.

Selain itu adanya tekanan norma sosial yang kuat dimasyarakat untuk menjaga nilai kesopanan dan martabat keluarga dengan menjaga kesucian anak perempuan, hingga mereka tidak diwajibkan untuk bekerja. Menikahkan anak lebih dini bertujuan untuk menjaga kasta keluarga bahkan dapat meningkatkan kasta, serta demi menjaga garis keturunan (Basham, 2001). Pernikahan anak juga dipercaya dapat menumbuhkan ikatan yang lebih kuat antara keluarga kedua mempelai. Orang tua memilih menikahkan anaknya sedini mungkin karena tidak ingin menerima risiko buruk yaitu mendapatkan menantu pria yang tidak sesuai dengan status sosial keluarga (NCPRC, 2017). Sehingga norma budaya seperti patriarki dan norma sosial yang berkembang di masyarakat juga menjadi pendorong praktik pernikahan di India.

Selanjutnya faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi sejarah praktik pernikahan anak, seringkali kemiskinan digadang-gadang sebagai keadaan ekonomi yang mendorong para orang tua di India menikahkan anaknya sedari dini. Hal tersebut dilakukan akibat dari tuntutan mahar. Mahar merupakan suatu praktik yang telah menjadi bagian dari sistem perkawinan yang berkembang di India, hingga saat ini praktik ini telah di menyebar diseluruh kalangan masyarakat India. Masyarakat didaerah dengan tingkat perekonomian rendah, memanfaatkan sistem *dowry* atau mahar sebagai peluang mendapatkan kekayaan. Sistem *Dowry* atau “*Bride Price*”, yang dikenal dengan istilah *Aaunnpot* merupakan hadiah yang diberikan pihak perempuan kepada laki-laki (Waheed, 2009).


Awal dari sistem mahar ini berasal dari adat India kuno, selain itu sistem kasta juga menjadi pendorong dari praktik ini. Mahar yang berkembang dimasyarakat India diartikan sebagai harga pengantin dengan memberikan

properti yang memiliki nilai sangat tinggi dan sesuai permintaan keluarga mempelai laki-laki. Sistem mahar tersebut bertujuan sebagai kompensasi karena, adat dimasyarakat India anak perempuan tidak memiliki hak waris seperti laki-laki. Awal dari sistem mahar ini berasal dari adat India kuno, selain itu sistem kasta juga menjadi pendorong dari praktik ini.

Mahar yang berkembang dimasyarakat India diartikan sebagai harga pengantin dengan memberikan properti yang memiliki nilai sangat tinggi dan sesuai permintaan keluarga mempelai laki-laki. Sistem mahar tersebut bertujuan sebagai kompensasi karena, adat dimasyarakat India anak perempuan tidak memiliki hak waris seperti laki-laki (Dalmia & Lawrence, 2005). Selain itu, tingginya pendidikan calon mempelai pria akan mempengaruhi mahar yang diminta. Seringkali sistem mahar ini membebani keluarga miskin, sehingga mereka menganggap memiliki anak perempuan merupakan sebuah beban. Sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anaknya sedini mungkin agar tidak terbebani mahar yang terlalu besar (Davis, Postles, & Rosa, 2013). Sistem mahar menjadi bagian dari sistem perkawinan India, dan hingga saat ini praktiknya masih meluas dikalangan masyarakat India (Srinivasan & Lee, 2004).

Di beberapa negara bagian di India terdapat sistem mahar yang berbeda dengan sistem mahar yang dijelaskan diatas, dimana pengantin wanita pun juga berhak mendapatkan mahar dari mempelai pria. Erat kaitannya dengan faktor ekonomi dan patriarki di India, terkadang mahar dinilai sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Masyarakat menganggap perempuan muda masih terjaga kesuciannya, sehingga mahar yang diberikan semakin tinggi (ICRW, 2013). Sehingga beberapa komunitas memandang anak perempuan merupakan aset keluarga yang penting untuk dijaga (Abbhi, Jayakumar, Raj, & Padmanabhan, 2013).

Bagan 2 1 Tingkat Prevelensi Pernikahan Berdasarkan Tingkat Ekonomi



Diolah dari : Data ICRW dan UNICEF. (2015). District Level Study on Child Marriage in India, 2015. www.icrw.org. UNICEF. (Srinivasan, Khan, Verma, Giusti, Theis, & Chakraborty, 2015)

Gambar diatas bahwa sebagaimana besar angka pernikahan anak yaitu sebesar lebih dari 60% pada tingkat perekonomian termiskin menunjukkan anak umur 0-17 tahun telah mengalami praktik pernikahan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa para orantua dikalangan perekonomian terendah cenderung menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Namun juga tidak sedikit dari mereka menikahkan anak mereka pada saat anak mereka berusia tepat 18 tahun atau bahkan lebih dari itu. Berdasarkan penelitian NCPR tahun 2017, menyatakan anak perempuan yang terlahir dari keluarga yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi menjadi korban praktik pernikahan anak (NCPRC, 2017). Hal tersebut seringkali dipicu dengan adanya resiko sosial gender yaitu akibat adanya konsekuensi mahar yang memperparah keadaan yang serba terbatas, sehingga para orang tua terpaksa menikahkan anaknya sedari dini sebagai jalan untuk menyelamatkan kesejahteraan hidup anak mereka utamanya dari segi finansial (World Vision UK, 2013).

Terlepas dari konsekuensi kemiskinan, dimana masyarakat golongan menengah kebawah menikahkan anaknya yang masih dini, namun gambar tersebut

menunjukkan bahwa bahkan golongan menengah keatas hingga terkaya di India masih mempraktikkan pernikahan anak. Khususnya pada golongan menengah keatas hingga terkaya, praktik pernikahan anak seingkali dipicu dengan adanya tradisi untuk menjaga kasta utamanya pada kasta tertinggi (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Sehingga dapat pula disimpulkan bahwa terjadinya praktik pernikahan anak tidak selalu dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi saja terlebih pada kecenderungan golongan keluarga miskin. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi menjadi penunjang terjadinya praktik pernikahan anak.

Tabel 2 1 Prevalansi Pernikahan Anak Berdasarkan Tingkat Ekonomi Di Distrik Tertentu

Distrik yang Memiliki Prevalansi Pernikahan Anak yang Tinggi				
	Prevalansi Pernikahan Anak Perempuan (%)	Distribusi Angka Pernikahan Berdasarkan Tingkat Perekonomian (%)		
Negara (Distrik)		Miskin	Menengah	Kaya
Bihar (Jamui)	85.3%	81,0%	11,2%	7,8%
Rajasthan (Sawai Mandapur)	73.3%	53,1%	19,9%	27,0%
West Bengal (Murshidabad)	70,8%	57,5%	19,9%	22,6%
Telangana (Mahbubnagar)	61,0%	25,2%	40,4%	34,4%
Gujarat (Patan)	54,2%	15,5%	27,8%	56,7%
Distrik yang Memiliki Prevalansi Pernikahan Anak yang Terendah				
	Prevalansi Pernikahan Anak Perempuan (%)	Distribusi Angka Pernikahan Berdasarkan Tingkat Perekonomian (%)		
Negara (Distrik)		Miskin	Menengah	Kaya
Bihar (Siwan)	39,4%	47,2%	29,4%	23,4%
Rajasthan (Ganganagar)	29,7%	14,5%	23,7%	61,9%
West Bengal (Haora)	34,8%	19,8%	20,6%	59,5%
Telangana (Hyderabad)	21,0%	0,4%	2,1%	97,5%
Gujarat (Jamnagar)	16,9%	4,6%	13,7%	81,7%

Diolah dari: Jha, et. al (2016). *Reducing Child Marriage in India: A model to scale up result New Delhi 2016*. New Delhi: UNICEF: Center For Budget and Policy Studie in Banglore. (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016)

Tabel diatas menunjukkan angka pernikahan anak perempuan yang diklasifikasikan kedalam tingkat keadaan ekonomi masyarakat di beberapa negara bagian di India yaitu Bihar, Rajasthan, West Bengal, Telangana dan Gujarat. Gambar tersebut menunjukkan dua sampel distrik dimasing-masing negara yang memiliki angka prevalansi pernikahan anak tertinggi dan terendah. Dapat dilihat


dari tabel diatas bahwa Bihar baik distrik yang memiliki prevalansi pernikahan tertinggi maupun terendah memperlihatkan kemiskinan turut menjadi pendorong praktik pernikahan anak. Seringkali akibat tekanan ekonomi, praktik mahar dianggap sebagai solusi para orang tua untuk menyelamatkan kesejahteraan dan keamanan anaknya utamanya anak perempuan dari kondisi-kondisi beresiko (Nirantar Trust, 2015).

Walaupun kemiskinan dianggap sebagai pendorong pernikahan anak, hal itu justru berbeda dengan apa yang terjadi di Gujarat dan Telangana yang berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Bihar. Lebih dari setengah angka pernikahan anak di klasifikasikan terjadi pada keluarga golongan menengah dan terkaya. Sehingga tidak dapat dipungkiri pernyataan bahwa kemiskinan menjadi kunci terjadinya praktik pernikahan anak tidak selalu benar disetiap kasus. Analisis Jha, Minni, Priya, & Chattejee, tahun 2016, menyatakan bahwa tidak semua kasus berdasarkan tingkat perekonomian saling berhubungan dengan pravalansi pernikahan anak, karena tidak semua distrik menunjukkan bahwa praktik pernikahan tidak selalu terjadi pada golongan tertentu (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016).

Disimpulkan bahwa Praktik sistem mahar masih langgeng dimasyarakat menandakan faktor budaya yang diperparah dengan keadaan ekonomi masyarakat yang terbatas menjadi pendorong praktik pernikahan anak masih banyak dilakukan masyarakat India. Namun dari gambar tersebut menegaskan bahwa tidak semua masyarakat miskin di India yang mempraktikkan pernikahan anak. Seperti di distrik Patan, Gujarat bahwa terdapat 54.2% anak dibawah 18 tahun telah mengalami praktik pernikahan anak dan lebih dari setengah dari angka tersebut merupakan keluarga yang berkecukupan. Hal tersebut mengartikan bahwa tidak selalu faktor kemiskinan menjadi pendorong praktik pernikahan anak.

Faktor selanjutnya adalah faktor pendidikan, masih terdapat daerah yang minim akses dan fasilitas pendidikan. Utamanya berada dibeberapa daerah yang jauh dari perkotaan seperti Gujarat dan Rajasthan, di mana seratus sekolah dasar hanya terdapat satu sekolah menengah (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Minimnya akses pendidikan tingkat sekolah dasar dan menengah, diidentifikasi sebagai salah satu pendorong dan konsekuensi dari praktik pernikahan anak.

Bagan 2 2 Proporsi Pendidikan yang Diperoleh Anak Perempuan yang Telah Menikah



Diolah dari : Data ICRW dan UNICEF. (2015). District Level Study on Child Marriage in India, 2015. www.icrw.org. UNICEF. (Srinivasan, Khan, Verma, Giusti, Theis, & Chakraborty, 2015)


Gambar menunjukkan lebih 40% dari keseluruhan anak perempuan yang telah menikah tidak mendapatkan akses pendidikan, sekalipun sekolah dasar. Selain itu tidak lebih dari 10% memiliki akses pendidikan yang layak. Menurut penelitian Jha Minni, Priya, & Chattejee, tahun 2016, hal tersebut dikarenakan pengaruh pola penyebaran pendidikan yang buruk, jarak lokasi yang jauh, dan kurangnya transportasi, di negara bagian yang jauh dari perkotaan seperti Gujarat dan Rajasthan, yang menyebabkan anak-anak putus sekolah. Selain itu, minimnya akses pendidikan menyebabkan orang tua tidak memiliki minat menyekolahkan anaknya dan menganggap pernikahan menjadi alternatif lain yang dapat dilakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, praktik pernikahan anak terjadi akibat berbagai latarbelakang faktor baik dari norma sosial, budaya, agama atau kepercayaan hingga faktor ekonomi. Sehingga akibat adanya faktor tersebut, sehingga sampai saat ini masyarakat India masih melanggengkan praktik pernikahan anak. Sub bab selanjutnya akan memperlihatkan tren pernikahan anak di India dari tahun ke tahun.

2.1.2 Tren Pernikahan Anak Di India

Sub-bab ini membahas perkembangan pernikahan anak di India dari tahun ketahun. Data UNICEF 2012 menunjukkan bahwa beberapa negara bagian seperti Uttar Pradesh, Rajastan, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand dan West Bengal memiliki tingkat presentase pernikahan anak yang tinggi (UNICEF, 2012). Lebih dari 50% anak-anak di negara tersebut menjadi korban praktik pernikahan anak (ICRW & UNICEF, 2015). Sedangkan pada level internasional, sebelumnya India merupakan negara dengan angka pernikahan anak tinggi yaitu berkisar 43% (Fadlyana & Larasaty, 2009). Hingga tahun 2014 data UNICEF masih menempatkan India di posisi tertinggi didunia dalam hal kuantitas pratik pernikahan anak.

Bagan 2 3 Presentase Pernikahan Anak Perempuan di Seluruh Dunia



Diolah dar: Data UNICEF. (2014). *United Nations Children's Fund, Ending Child Marriage: Progress and prospects*. New York: UNICEF. (UNICEF, 2014)

Data tersebut menunjukkan India masih memiliki proporsi angka pernikahan anak yang besar dibanding dengan negara lainnya, bahkan menempati urutan pertama di dunia. Melalui data diatas diketahui bahwa, setidaknya sepertiga pengantin perempuan yang menikah ebelum menginjak usia 18 tahun dari seluruh dunia yaitu sekitar 33 persen terdapat di India (UNICEF, 2014). Sedangkan presentase pernikahan anak yang tertinggi selanjutnya terjadi di Asia

Timur dan Pasifik yaitu 25%, disusul negara di Asia Selatan terdapat 9%, Amerika Latin dan Caribbean terdapat 9%, Afrika Timur dan Selatan terdapat 6%, Afrika Barat dan Tengah terdapat 7%, wilayah Timur Tengah dan Afrika Selatan terdapat 5%, wilayah Eropa terdapat 4% dan sisanya tersebar di berbagai wilayah.

Selain itu, Pemerintah India sendiri juga melakukan pendataan pernikahan anak baik melalui sensus India, maupun dengan memanfaatkan lembaga dan organisasi yang ada di India. Berdasarkan data dari sensus India tahun 2011, masih terdapat jutaan anak perempuan berusia kurang dari 18 tahun mengalami praktik pernikahan anak, sebagian dari mereka menikah ketika berumur kurang dari 15 tahun (Kumar, 2016). Sedangkan hasil penelitian *National Commission for Protection of Child Rights* (NCPRC) tahun 2017, berdasarkan sensus India tahun 2001 dan 2011, usia rata-rata mempelai mengalami penikatan yakni untuk wanita meningkat dari 18,2 menjadi 19,2 tahun dan untuk anak laki-laki ini meningkat dari 22,6 menjadi 23,5 tahun (NCPRC, 2017).

Selain sensus India, terdapat lembaga survei di India yang merupakan sumber data penting untuk memperoleh informasi mengenai prevalence pernikahan anak di seluruh negara bagian India yakni *National Family Health Survey* (NFHS). Survei tersebut dilakukan dengan mengelompokkan data wanita usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, sedangkan pada kasus laki-laki dengan mengelompokkan laki-laki berusia 25-29 tahun yang menikah sebelum usia 21 tahun (NCPRC, 2017). Sebelumnya survei NFHS dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali, namun Survei NFHS III dan NFHS IV dilakukan selama satu dekade sekali. Dua data terakhir yang dikeluarkan yakni data NFHS III dilakukan pada tahun 2005 hingga 2006 dan NFHS IV dilakukan pada tahun 2015 hingga 2016.

Tabel 2 2 Data pernikahan anak secara keseluruhan di India berdasarkan Sensus India Tahun 2001 dan 2011

No.	Negara Bagian	Sensus India 2001 (%)	Jumlah	Sensus India 2011 (%)	Jumlah
1.	Uttar Pradesh	40,5	31.427.024	17,6	16.072.083
2.	Bihar	53	20.721.647	23	11.148.559
3.	West Bengal	37,2	11.587.890	29,2	9.460.997
4.	Rajasthan	51,5	13.327.823	31,6	9.410.138
5.	Madhya Pradesh	46	12.255.605	22,5	6.839.964
6.	Maharashtra	19,2	7.050.918	11,5	4.417.170
7.	Jharkhan	48,4	5.905.893	27,9	3.984.268
8.	Andhara Pradesh	42	12.058.304	17,2	3.558.501
9.	Karnataka	26	5.171.813	12,3	2.091.898
10.	Assam	24,5	2.824.274	16,5	2.085.311
11.	Gujarat	18,6	3.668.828	12,1	1.916.742
12.	Odisha	22,8	3.260.520	12,3	1.880.766
13.	Chhattigarh	32,5	2.889.377	15	1.529.775
14.	Tamil Nadu	14,7	2.975.753	7,1	1.529.250
15.	Haryana	31	2.771.574	14,5	1.231.125
16.	Kerala	10,1	1.010.987	6	613.952
17.	Delhi	14,7	783.514	7,4	432.891
18.	Punjab	8,7	793.986	4,3	399.870
19.	Jammu dan Khasmir	14,7	635.686	6,9	328.312
20.	Uttarakhand	16,3	595.164	29,2	305.308
21.	Tripura	26,9	345.194	21,5	273.623
22.	Meghalaya	16,8	190.425	12,7	172.819
23.	Himachal Pradesh	7,3	165.010	4,2	95.938
24.	Arunachal Pradesh	23,7	120.787	14,3	78.300
25.	Nagaland	13	114.798	8,6	74.570
26.	Manipur	11	93.058	6,7	63.062
27.	Sikkim	21,5	48.695	14,9	34.439
28.	Mizoram	10,7	39.805	7,9	33.255
29.	Goa	5,6	22.474	3,2	12.952

Kumar, S. (2016). Measuring Child Marriage from Census and Large Scale Data Systems in India. *Demography India*, Vol.45, Issue: 1&2, pp: 59-76 (Kumar, 2016).

Data diatas, menunjukkan bahwa terdapat pergeseran persentase pernikahan anak di seluruh negara bagian. Meskipun mengalami pergeseran angka pernikahan anak, namun sensus 2011 masih menunjukkan angka pernikahan anak memiliki jumlah yang besar.

Tabel 2 3 Data pernikahan anak secara keseluruhan di India berdasarkan Sensus India Tahun 2001 dan 2011

No.	Negara Bagian	NFHS-3 (%)	Jumlah	NFHS-4 (%)	Jumlah
1.	Uttar Pradesh	53,3	13.898.942	21,2	5.236.948
2.	Bihar	60,3	6.288.299	39,1	4.458.839
3.	West Bengal	53,3	5.849.038	40,7	4.432.733
4.	Maharashtra	39	4.419.196	25,1	3.339.849
5.	Rajasthan	65,2	5.390.467	35,4	3.121.750
6.	Madhya Pradesh	53	4.530.496	30	2.654.088
7.	Andhara Pradesh	35,5	2.064.632	32,7	1.814.409
8.	Gujarat	38,7	2.753.521	24,9	1.793.197
9.	Karnataka	41,2	3.094.490	23,2	1.636.168
10.	Jharkhan	63,2	2.272.178	38	1.440.523
11.	Assam	38	1.379.284	32,6	1.210.518
12.	Tamil Nadu	21,5	1.669.713	15,7	1.128.417
13.	Odisha	37,2	1.753.814	21,3	988.326
14.	Chhattigarh	32,5	974.044	21,3	661.647
15.	Haryana	39,8	1.267.225	18,5	589.264
16.	Punjab	19,7	674.138	7,6	243.605
17.	Kerala	10,1	320.067	6	181.319
18.	Uttarakhand	22,6	281.993	13,9	168.393
19.	Delhi	14,7	311.488	7,4	167.809
20.	Tripura	41	184.398	32,2	140.294
21.	Jammu dan Khasmir	14,4	1.429.023	8,7	114.790
22.	Himachal Pradesh	12,3	96.099	8,6	63.263
23.	Meghalaya	24,5	85.518	16,5	56.447
24.	Manipur	12,7	37.867	13,1	37.839
25.	Arunachal Pradesh	42	69.798	23	37.027
26.	Nagaland	21,4	54.335	13,3	37.839
27.	Goa	11,7	18.087	9,8	16.985
28.	Sikkim	30,1	24.281	14,5	11.330
29.	Mizoram	20,6	27.582	10,8	14.008

Diolah dari: Kumar, S. (2016). Measuring Child Marriage from Census and Large Scale Data Systems in India. *Demography India*, Vol.45, Issue: 1&2, pp: 59-76 (Kumar, 2016).

Sama halnya dengan data dari Sensus India, data NFHS juga menunjukkan adanya perubahan tren pernikahan anak dari NFHS III dan NFHS IV. Akan tetapi, pergeseran jumlah tersebut tidak menunjukkan proporsi yang besar. Berbeda dari data Sensus India yang mengalami perubahan tren pernikahan anak hingga setengah dari sebelumnya.

Tabel 2 4Data pernikahan anak perempuan di India berdasarkan NFHS-III dan NFHS-IV

No.	Negara Bagian	NFHS-3 (%)	Jumlah	NFHS-4 (%)	Jumlah
1.	Uttar Pradesh	53,3	3.377.800	40,7	2.464.715
2.	West Bengal	58,6	2.048.289	40,7	2.248.507
3.	Bihar	60,3	2.582.493	39,1	2.135.644
4.	Maharastra	39	1.589.382	25,1	1.582.185
5.	Rajasthan	65,5	1.485.390	35,4	1.494.736
6.	Madhya Pradesh	53	1.311.389	30	1.252.519
7.	Andhara Pradesh	54,8	1.895.318	29,2	845.218
8.	Karnataka	41,2	978.260	23,2	799.077
9.	Jharkhan	63,2	671.662	38	713.466
10.	Assam	38	439.763	32,6	621.500
11.	Tamil Nadu	21,5	625.621	15,7	563.438
12.	Odisha	37,2	591.257	21,3	495.078
13.	Gujarat	38,7	890.379	24,9	362.389
14.	Chhattigarh	55	464.042	21,3	332.418
15.	Haryana	39,8	351.111	18,5	269.245
16.	Delhi	22,7	138.982	13	133.453
17.	Kerala	15,4	237.703	7,6	114.723
18.	Punjab	19,7	213.385	7,6	110.386
19.	Uttarakhand	22,6	83.810	13,9	81.997
20.	Jammu dan Khasmir	14,4	59.544	8,7	55.504
21.	Tripura	41	57.002	32,2	38.902
22.	Himachal Pradesh	12,3	35.341	8,6	30.510
23.	Nagaland	21,4	21.338	13,3	29.570
24.	Meghalaya	24,5	24.682	16,5	28.664
25.	Manipur	12,7	14.236	13,1	19.242
26.	Arunachal Pradesh	42	17.438	23,5	18.905
27.	Goa	11,7	7.761	9,8	7.545
28.	Mizoram	20,6	9.376	10,8	7.049
29.	Sikkim	30,1	7.707	14,5	5.477

Diolah dari: NCPRC. (June 2017). *A Statistical Analysis of Child Marriage in India Based on Census 2011*. New Delhi: Young Lives and National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) (NCPRC, 2017).

Sedangkan data diatas merupakan data anak perempuan yang mengalami pernikahan anak di India yang diambil dari survei NFHS periode III dengan IV. Sama halnya data sensus India dan NFHS, data ini juga menunjukkan adanya perubahan jumlah prevalensi perkawinan anak di India, khususnya pada wanita. Terdapat pula pergeseran pada data yang dilaporkan, dari sebelumnya pada data NFHS III terdapat 47,4 persen menjadi 26,8 persen pada data NFHS IV. Pergeseran proporsi pernikahan juga terjadi pada kasus laki-laki, dimana pada

data NFHS III pada kasus laki-laki yakni tersedapat 47,4 persen sedangkan pada data NFHS IV terdapat 32,3 persen (NCPRC, 2017). Meskipun demikian, dapat dilihat dari data diatas, India masih memiliki proporsi jumlah pernikahan anak yang masih cukup besar.

Dari ketiga tabel di atas, disimpulkan bahwa setiap negara bagian memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda, sehingga terdapat perbedaan jumlah proporsi pernikahan anak di masing-masing negara bagian tersebut. Uttar Pradesh memiliki persentase pernikahan anak lebih kecil dibanding Bihar. Kepadatan penduduk Uttar Pradeh lebih tinggi dibanding dengan Bihar membuat Uttar Pradesh memiliki jumlah pernikahan anak lebih besar dibandingkan dengan Bihar. Selain itu, setiap negara memiliki kondisi geografis, demografi, dan faktor penyebab pernikahan anak yang berbeda-beda, sehingga turut mempengaruhi presentase dan jumlah pernikahan anak disetiap negara bagian. Meskipun terjadi perubahan tren pernikahan anak selama satu dekade, namun India masih memiliki jumlah proporsi yang cukup besar.

Berdasarkan data UNICEF, Sensus India dan NFHS, India mengalami pergeseran jumlah pernikahan anak dari tahun ketahun. Dikutip dari laman UN India, berdasarkan data UNICEF terbaru terdapat 27% presentase pernikahan anak yang sebelumnya tahun 2005 hingga 2006 terdapat 47% (UN India, 2018). Namun penurunannya masih lambat dan masih memiliki jumlah yang besar, hal itu diakibatkan oleh masih banyaknya hambatan dalam pemberantasannya, khususnya pratik pernikahan anak perempuan pada kelompok usia 15-18 tahun (UNICEF, 2019). Penelitian Lesthaeghe tahun, 2010 menunjukkan bahwa India menempati 10 besar negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi (Lesthaeghe, 2010). Lesthaeghe juga menyatakan bahwa beberapa peneliti sepakat tentang tren penurunan pernikahan anak secara global, namun India mengalami laju penurunan yang lambat dan masih memiliki jumlah yang besar (Lesthaeghe, 2010). Dalam penelitian Jha et. al, Kepala Perlindungan Anak UNICEF India menyatakan bahwa di negara India terdapat tiga juta anak perempuan menikah setiap tahunnya (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016).

Berdasarkan penelitian dari *Center Law for Budget and Policy Studies India* tahun 2016 menunjukkan bahwa India mengalami tren penurunan pernikahan

anak hanya sebesar 1% setiap tahunnya pada tahun 1990 hingga 2005, sedangkan pada tahun 2005 hingga 2012 mengalami penurunan 2% (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016, hal. 12-13). Dapat dilihat pada data UN India terbaru angka pernikahan anak di India sebesar 27% (UN India, 2018) dari sebelumnya 30% pada tahun 2012 (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Dapat dilihat dari data tersebut bahwa tren penurunan pernikahan anak di India berkisar 1 hingga 2 poin persen saja. Sedangkan negara tetangganya, Bangladesh berdasarkan data Human Right Watch tahun 2017 menyatakan bahwa Bangladesh mengalami tren penurunan pernikahan anak sebesar 13 poin persen rentan waktu 2014 hingga 2016 (Human Right Watch, 2017, hal. 117). Dimana berdasarkan data tersebut Banglades mengalami tren pernikahan anak 5 poin persen pertahun. Padahal berdasarkan data UNDP tahun 2019 berdasarkan indeks pembangunan manusia peringkat India lebih baik 6 poin diatas Bangladesh, dimana India berada pada urutan nomor 129 dari 189 negara (UNDP, 2019), Sedangkan Banglades berada pada urutan nomor 135 dari 189 negara (UNDP, 2019).

Pemerintah India dianggap belum berhasil untuk menghapus secara tuntas segala jenis praktik pernikahan anak, hal tersebut di tunjukan pada Resolusi PBB pada tahun 2013 yang membahas mengenai Pernikahan Anak, Dini dan Paksaan Pernikahan (UN Comittee CRC, 2014). India juga mendapat kritikan oleh PBB Konvensi Hak Anak (UNCRC) pada laporan tahun 2014 bahwa komite sangat prihatin dengan prevalansi pernikahan anak di India yang masih tinggi (UN Comittee CRC, 2014). Komite menyayangkan masih banyaknya hambatan pada implementai PCMA (*The Prohibition of Child Marriage*) tahun 2006 sebagai undang-undang domestik untuk menghapus pernikahan anak seperti masih adanya praktik pemberian mahar, adanya tradisi yang masih mengakar dan hukum pribadi yang menyingkirkan keberadaan PCMA dan kurangnya penegak hukum dalam penindakan pelaku (UN Comittee CRC, 2014).

Pemerintah India menyebutkan, bahwa mereka telah mengupayakan berbagai langkah penghapuan praktik pernikahan anak di India namun masih terhalang oleh berbagai hambatan (Thukral & Ali, 2014). Menurut Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak India, ketidakefektivan upaya tersebut diakibatkan oleh mengakarnya budaya masyarakat dan adanya siklus kemiskinan

antargenerasi², sehingga pernikahan anak masih menjadi masalah serius bagi pemerintah India. Sub-bab selanjutnya akan menjelaskan berbagai faktor utama yang melatarbelakangi pernikahan anak di beberapa negara bagian yang berbeda.

2.1.3 Profil Demografis Pernikahan Anak India

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, bahwa setiap negara bagian memiliki karakter sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda-beda dan menjadi faktor penyebab pernikahan anak. Pertama, Uttar Pradesh memiliki jumlah pernikahan anak paling tinggi di India. Berdasarkan Sensus India pada 2001 terdapat 40,5%, kemudian mengalami perubahan pada 2011 menjadi 17,6%. Tentu saja hal tersebut dibarengi tingkat kepadatan penduduk di Uttar Pradesh. Faktor yang memiliki pengaruh besar pada pernikahan anak di Uttar Pradesh yakni kentalnya budaya patriarki dan kentalnya sistem kasta dimasyarakat (Chowdhury, 2017). Seringkali faktor tersebut menjadikan anak perempuan rentan mengalami pernikahan anak, dan kebanyakan dari mereka menikah saat usia mereka 10 hingga 19 tahun. Pernikahan anak di negara ini membuat anak perempuan kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Menurut penelitian Breakthrough Trust, 2016 menemukan banyak anak perempuan mengalami putus sekolah di Uttar Pradesh Timur diakibatkan pernikahan anak (Chowdhury, 2017).

Selanjutnya di barat Uttar Pradesh, terdapat Rajasthan yang juga memiliki presentase pernikahan anak yang cukup besar. Menurut Sensus India pada 2001 angka pernikahan anak di Rajasthan mencapai 51,5% dan berubah pada 2011 menjadi 31,6%. Adanya praktik budaya yang mengakar di masyarakat menjadi faktor pendorong pernikahan anak di Rajasthan. Praktik *Arkha Teej* atau *Akshaya Tritiya*, merupakan praktik pernikahan pada hari keberuntungan, diyakini akan mendapat keberkahan (Speizer & Pearson, 2015). Menikahkan anaknya pada festival ini dapat menghemat biaya. Praktik *Arkha Teej* menyebabkan ribuan anak menikah pada festival tersebut (Singh & Roy, 1994). Selain itu terdapat juga praktik budaya *Atta Satta* yaitu dimana anak perempuan yang dimiliki suatu keluarga ditukar dengan calon menantu perempuan (ICRW, 2013). Setelah menikah, pengantin anak di Rajasthan belum dibolehkan hidup bersama suaminya

² Kementerian Pengembangan Perempuan dan Anak, Pemerintah India, National Strategy Document on Prevention of Child Marriage, hal 11

hingga ia mencapai pubertas dan melaksanakan upacara *Gauna* (Kulkarni, 1984). Upacara *Gauna* yaitu upacara adat di India untuk menikahkan kembali pengantin perempuan yang telah melewati pubertas (Joshi, Dhapola, Kurian, & Pelto, 2001).

Selanjutnya, Madya Pradesh yang memiliki budaya yang sama dengan Rajasthan. Berdasarkan Sensus India presentase pernikahan anak di Madya Pradesh terdapat 46% pada 2001, mengalami perubahan pada 2011 menjadi 22,5%. Tidak berbeda dengan Rajashtan, di Madya Pradesh juga memiliki budaya *Akshay Tritiya* atau lebih dikenal di Rajashtan dengan sebutan *Arkha Teej*. Budaya ini memiliki pengaruh pada motif kejadian pernikahan anak di Madya Pradesh. Sama halnya dengan *Arkha Teej*, *Akshay Tritiya* merupakan suatu upacara pernikahan massal yang diselenggarakan oleh masyarakat India pada musim semi tahunan pada festival perayaan umat Hindu dan Jain (Wangchuk, 2019). Biasanya upacara pernikahan tersebut diikuti para pengantin anak yang memiliki usia 12 hingga 16 tahun. Bahkan ribuan pasangan pengantin anak dinikahkan pada upacara tersebut dengan diberkati oleh pendeta.

Tidak jauh dari Rajasthan, disebelah barat yakni Gujarat. Meskipun tidak sebesar Rajasthan, Gujarat memiliki proporsi pernikahan anak sebesar 12,1% pada Sensus India 2011 yang sebelumnya 2001 terdapat 18,6%. Gujarat juga terdapat praktik *Arkha Teej* dan *Atta Satta* yang menjadi pendorong masyarakat menikahkan anaknya. Praktik *Atta Satta* di Gujarat lebih dikenal dengan sebutan *Satta* (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). *Arkha Teej* dan *Satta* dilakukan masyarakat Gujarat demi menghemat biaya pernikahan. Faktor pendidikan juga menjadi pendorong pernikahan anak dinegara ini, dengan kurangnya akses pendidikan pada anak perempuan, meskipun Gujarat memiliki pengelolaan akses pendidikan tingkat menengah yang baik dari pada negara lainnya. Selain itu norma dimasyarakat seperti, pentingnya menjaga kesucian gadis membuat masyarakat memandang gadis sebagai *paraya dhan* (properti orang lain) (Government Of India , 2008).

Selanjutnya jauh dari Gujarat, sebelah timur India yakni West Bengal yang memiliki proporsi pernikahan anak sebesar 29,2% menurut Sensus India 2011 yang sebelumnya tahun 2001 terdapat 37,2%. Penelitian Biswajit Ghosh, 2011 menyatakan kemiskinan merupakan salah satu pendorong pernikahan anak

di West Bengal (Ghosh, 2011). Khususnya di distrik Malda yakni Harishchandrapur-II dan Chanchal-I di wilayah Tal dan Bamongola dan Habibpur yang didominasi suku Barind, yang merupakan blok termiskin di Malda, karena sebagian besar penduduknya warga miskin (Government of West Bengal, 2007). Wilayah pedesaan West Bengal memiliki perkembangan yang kurang baik dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan, sehingga wilayah tersebut, rentan terjadinya pernikahan anak. Berdasarkan Penelitian Sanlaap, 2007, anak perempuan mengalami pernikahan anak rata-rata saat berumur 9 tahun di West Bengal (Ghosh, 2011). Berbeda dengan Rajastan terdapat budaya *Gauna*, setelah menikah sepasang pengantin langsung tinggal bersama keluarga mempelai pria.

Selanjutnya, Bihar terletak persis di barat laut West Bengal. Bihar salah satu negara memiliki jumlah pernikahan cukup besar yakni berdasarkan Sensus India tahun 2001 sebesar 42% dan mengalami perubahan 2011 menjadi 17,2%. Setidaknya masih 10 juta anak masih mengalami praktik pernikahan anak. Sama seperti West Bengal motif terbesar pernikahan anak di Bihar adalah faktor sosial ekonomi. Dijelaskan sebelumnya sistem mahar di India masih mengakar di masyarakat, khususnya masyarakat Bihar yang umumnya masih tertinggal dari segi ekonomi, memanfaatkan praktik ini dalam mendapatkan kesejahteraan ekonomi (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Sehingga di Bihar banyak pernikahan anak terjadi karena adanya sistem mahar atau harga pengantin pada pernikahan.

Selanjutnya, disebelah selatan West Bengal, yaitu Andara Pradesh. Berdasarkan Sensus India 2001 memiliki proporsi pernikahan sebesar 42% dan mengalami perubahan pada 2011 menjadi 17,2%. Umumnya faktor pernikahan anak di wilayah tersebut dipengaruhi kentalnya budaya patriarki, sehingga wanita tidak memiliki kedudukan untuk menentukan keputusan (CESS, 2018). Budaya *mathamma* menjadi pendorong pernikahan anak dinegara ini (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Menurut Data Young Lives, 2017, anak perempuan di Andhara Pradesh yang meninggalkan bangku sekolah pada umur 15 tahun memiliki kecenderungan terlibat dalam pernikahan anak (NCPRC, 2017). Akibat praktik ini, rata-rata wanita di Andara Pradesh tidak memiliki pendidikan yang layak. Sama halnya dengan West Bengal dan Bihar, kemiskinan juga menjadi faktor penyebab pernikahan anak di negara ini, biasanya anak perempuan dinikahkan

lebih dini karena adanya sistem mahar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa negara bagian yang disebutkan diatas merupakan negara bagian yang memiliki jumlah angka pernikahan anak yang paling besar diantara negara bagian lainnya di India. Meskipun negara-negara tersebut memiliki faktor pernikahan anak yang berbeda-beda, terdapat beberapa persamaan faktor seperti di Rajasthan, Gujarat dan Madya Prdesh, faktor sosial budaya yang berkembang dinegara terebut menjadi penyebab utama pernikahan anak, seperti budaya *Arkha Teej* atau *Akshay Tritiya*. Sedangkan di Bihar, West Bengal dan Andara Pradesh, faktor ekonomi merupakan faktor dominan melatarbelakangi pernikahan anak. Pada bab selanjutnya membahas mengenai langkah-langkah yang diambil Pemerintah India demi mengupayakan pemberantasan pernikahan anak.

2.2 Langkah Pemerintah India

Sub-bab ini membahas mengenai upaya India dalam upaya melakukan pemberantasan pernikahan anak. Konstitusi India mengakui anak perempuan di India berada pada posisi rentan mengalami dikriminatif dan kesulitan mendapat akses perlindungan HAM, diakibatkan kentalnya budaya patriarki. Pemerintah India telah berusaha menegakan pemberantasan pernikahan anak. Untuk mewujudkan hal tersebut India telah melakukan ratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait tentang pemenuhan HAM anak perempuan, selain itu dibarengi dengan membuat kerangka legislatif dalam domestik India.

Dalam partisipasinya di dunia internasional, India melakukan ratifikasi sejumlah kovensi terkait pemenuhan HAM anak perempuan seperti *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, 1979, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, 1989, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, 1976, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, 1976 dan konvensi lainnya. Konvensi-konvensi tersebut memberi peran penting dalam mengawal kerangka legislatif dometik India dalam pemeberantasan pernikahan anak.

Domestik India telah memiliki sejumlah kerangka kerja legislatif untuk memberantas pernikahan anak, tidak sedikit India mengadopsi nilai-nilai dalam

perjanjian internasional yang telah diratifikasinya. Undang-undang utama untuk mengatur pernikahan anak yaitu (*The Prohibition of Child Marriage*) PCMA tahun 2006. Selain itu, terdapat kebijakan lainnya untuk mendukung implementasi PCMA. Dari upaya-upaya tersebut, menunjukkan sebagai komitmen India terhadap perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan bagi anak perempuan. Tentu saja hal tersebut juga mencerminkan sikap India yang berusaha patuh pada perjanjian yang telah disepakati. Sub-bab selanjutnya akan dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama merupakan partisipasi India di dunia internasional dan bagian kedua merupakan penegakan rezim pernikahan anak di dalam domestik India.

2.2.1 Partisipasi India di Dunia Internasional

Dengan perubahan tatanan global membuat India menyelaraskan ekonomi, sosial, budayanya, termasuk India memposisikan sebagai komunitas internasional yang mendukung liberalisasi dalam segala bidang termasuk dengan penegakan HAM, khususnya pada kasus ini penegakan HAM terhadap anak perempuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu langkah India dalam memberantas praktik pernikahan anak yaitu berpartisipasi aktif dalam mengikuti kesepakatan internasional terkait pemenuhan HAM anak perempuan. Terdapat beberapa konvensi internasional yang telah disepakati India yaitu CEDAW, CRC, ICCPR dan ICESCR dan lainnya. Selain itu juga terdapat partisipasi India dalam skala regional demi melindungi hak warga negaranya termasuk hak anak perempuan yaitu SAACR. Berikut akan dijelaskan lebih detail pada sub-bab selanjutnya.

2.2.1.1 *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979*

Konvensi yang pertama yaitu CEDAW, Konvensi ini merupakan rezim internasional yang dibentuk oleh *United Nation* atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang secara khusus membahas mengenai pemenuhan hak terhadap perempuan. Konvensi ini merupakan hasil pengembangan dari *UN Commission on the Status of Women* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 (Eddyono, 2007). Penetapan CEDAW dilakukan pada saat berlangsungnya sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979, kemudian mulai diberlakukan pada 3

September 1981 (UNTC, 2020). Hingga saat ini konvensi tersebut telah diikuti 189 negara dan penandatanganan 99 negara. Konvensi CEDAW bertujuan untuk mempromosikan prinsip, norma dan standar mengenai non diskriminasi perempuan dan kestaraan gender.

Pada 30 Juli tahun 1980 India telah mulai melakukan kesepakatan konvensi CEDAW yang kemudian ditingkatkan lagi pada 9 Juli 1993 dengan melakukan deklarasi dan reservasi (Thukral & Ali, 2014). Itu artinya, tidak mudah bagi masyarakat India begitu saja bisa menerima konvensi CEDAW. Melihat dari proses penandatanganannya pada tahun 1980 membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk India memulai melakukan deklarasi dan ratifikasi yaitu pada tahun 1993. India telah melakukan deklarasi pada artikel 5 (a), 16 (1), dan 16 (2) dan reservasi pada artikel 29 (Thukral & Ali, 2014). Pada pasal 16 (1) berisi kewajiban negara pihak untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan baik saat memasuki pernikahan, selama berumah tangga, dan pada saat proses perceraian. Sedangkan pada pasal 16 (2) membahas mengenai seruan untuk mewajibkan pendaftaran pernikahan dan pasal 5 (a) berisi mengenai penyebab adanya diskriminasi, yang mencakup norma-norma dan praktik sosial dan budaya yang berkontribusi melanggar hak perempuan.

Berkenaan dengan deklarasinya pasal 5 (a) dan 16 (1), Pemerintah India menyatakan akan mematuhi ketentuan CEDAW dengan disesuaikan pada kebijakan domestiknya, namun untuk mencampuri urusan suatu komunitas harus atas inisiatif atau persetujuan komunitas tersebut. Sedangkan dengan pasal 16 (2), Pemerintah India akan memastikan standar usia minimum bagi pernikahan sesuai dengan ketentuan CEDAW dan menyatakan mendukung penuh adanya pendaftaran pernikahan, meskipun tidak mudah bagi India melaksanakannya mengingat India merupakan negara yang luas memiliki budaya, agama, dan tingkat melek huruf yang beragam. Sedangkan berkenaan pada reservasi pada artikel 29, Pemerintah India menyatakan, India tidak menganggap bahwa dirinya terikat oleh paragraf 1 pada artikel ini. Meskipun India telah menyatakan deklarasi tersebut, India akan tetap mematuhi ketentuan CEDAW sesuai berkenaan dengan pasal 5 (a) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) (Mehra, 2018) dan menjamin upaya

pemenuhan hak kesetaraan anak perempuan melalui Konstitusi India dan undang-undang yang terus diperbaharui (Rao, 2016).

2.2.1.2 *Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989*

Selanjutnya, konvensi CRC merupakan rezim internasional yang secara komprehensif membahas mengenai prinsip dan norma dalam pemenuhan hak-hak anak. Sebelum terbentuknya konvensi ini, hak anak telah dibahas pada Deklarasi Hak Anak tahun 1924 yang didopsi PBB kedalam ICCPR (khususnya pada pasal 23 dan 24) dan ICESCR (khususnya pada pasal 10) yang diadopsi PBB pada 20 November 1959 dengan resolusi Majelis Umum 44/25 (UNCRC, 1989). Untuk melanjutkan upaya tersebut, pada tahun 1959 Komisi HAM PBB mulai menyusun draft CRC yang diselesaikan pada tahun 1989, kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB (Lestari, 2017, hal. 2). Konvensi ini ditetapkan pada 2 September 1990 dan kini telah diikuti 196 negara dengan penandatanganan 140 negara (UNTC, 2020).

India sendiri telah meratifikasi pada 11 Desember tahun 1992 dengan melakukan deklarasi pada pasal 32. Yang intinya pada pasal itu terkait pernikahan anak, bahwa Negara Pihak perlu mengakui hak anak untuk melindunginya dari eksploitasi ekonomi dengan melakukan pekerjaan apapun yang mungkin membahayakan dan mengganggu fisik, mental, spiritual, pendidikan, kesehatan dan perkembangan sosial anak, maka dari itu Negara Pihak perlu inisiatif, mengambil langkah legislatif dan administratif, sosial, maupun pendidikan.³

Selain itu India juga telah meratifikasi protokol opsional pertama CRC, Protokol Optional CRC mengenai penjualan, pelacuran, dan pornografi anak (Yashinta, 2018). Konvensi ini ditandatangani oleh India pada 15 November 2005 dan diratifikasi pada 16 Agustus 2005 (UNTC, 2020). Protokol Optional CRC ini disahkan oleh Majelis umum PBB pada 25 Mei Tahun 2000 yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak khususnya dari adanya penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak (ELSAM, 2014).

2.2.1.3 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1976*

³ CRC, artikel 32

Selanjutnya ICESCR, Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip hak yang dicantumkan pada Piagam PBB mengenai pengakuan martabat yang melekat dan hak kesetaraan dari semua anggota keluarga manusia yang merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia (UN General Assembly, 1976). Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1976 (UN General Assembly, 1976). Hingga kini ICESCR telah diikuti 190 negara dan 141 negara meratifikasinya. Konvensi ini berkomitmen untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak pendidikan, kesejahteraan, kehidupan yang layak dan lain-lain.

India telah melakukan aksei pada konvensi ini pada 10 April tahun 1979. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah India cukup tanggap dalam upaya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehubungan dengan pernikahan anak, dalam ICESCR tertuang pada pada artikel 10 (1) dan artikel 10 (2). Artikel ini membahas mengenai jaminan perlindungan hak anak dari diskriminasi dan praktik berbahaya, karena sangat rentan mendapat tindakan eksploitasi ekonomi dan sosial. Selain itu, membahas pentingnya pemberian bantuan dan perlindungan pada semua anak tanpa diskriminasi, sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik. Khususnya artikel 10 (1), menekankan pemberian bantuan untuk keluarga demi upaya perawatan dan pendidikan anak, sehingga anak memiliki akses haknya agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi, tindak paksaan, dan praktik berbahaya lainnya. Pada artikel tersebut menyebutkan, pernikahan hanya dapat berlangsung atas persetujuan dari pasangan yang akan menikah. Secara eksplisit artikel tersebut menyebutkan, tujuan terciptanya hak anak, agar mereka terhindar dari tindakan pakasaan, seperti pernikahan anak.

Dengan India menandatangani ICESCR, India perlu melakukan perlindungan bagi anak perempuan atas praktik berbahaya dari eksploitasi ekonomi dan sosial seperti pernikahan anak. Sehubungan parktik tersebut, eksploitasi ekonomi terjadi ketika adanya tuntutan sistem mahar atau adanya hutang keluarga yang harus dibayarkan sehingga ditukar dengan menikahkan seorang anaknya. Selain itu eksploitasi sosial terjadi karena tuntutan norma

masyarakat untuk menikahkan anak, kemudian berakibat buruk bagi kondisi anak perempuan baik mental maupun fisik. Mereka harus putus sekolah dan tidak dapat mengejar cita-citanya. Jelas berdasarkan konvensi ini pernikahan merupakan pelanggaran karena terjadi dari tindak paksaan, tidak ada persetujuan pihak yang menikah dan usia yang tidak memenuhi standar.

2.2.1.4 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1976*

Selanjutnya ICCPR, merupakan konvensi internasional yang membahas mengenai pemenuhan hak sipil dan politik. ICCPR ditetapkan Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 dan mulai di berlakukan pada 23 Maret 1976. Konvensi multilateral ini bertujuan untuk mewajibkan para negara anggotanya untuk mewujudkan perlindungan mengenai pemenuhan hak sipil dan politik individu termasuk didalamnya hak untuk hidup, hak untuk berkumpul dan bebas berpendapat, hak mendapatkan perlakuan baik dan lain-lain. Sampai saat ini telah terdapat 173 negara yang menjadi anggotanya konvensi ini (OHCHR, 2020). Sama halnya dengan ICESCR, konvensi ini merupakan bagian dari Piagam PBB dan menegaskan kembali nilai-nilai yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM atau UDHR dan ICESCR.

India sendiri telah melakukan aksesi konvensi ini pada 10 April 1979, bersamaan dengan aksesi konvensi ICESCR. Dalam konvensi ini, terdapat atikel yang membahas terkait pemenuhan hak anak perempuan tercantum pada artikel 23 dan 24. Kedua artikel tersebut berisi bahwa Negara Pihak perlu memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya khususnya anak dan remaja untuk mendapatkan akses hak sosial dan politik mereka tanpa diskriminasi. Artikel 23 mendesak agar pria dan wanita mendapatkan akses hak dan tanggung jawab untuk memilih pasangannya sendiri untuk menikah, dan pernikahan tersebut hanya dapat berlangsung ketika terdapat persetujuan kedua pasangan tersebut.⁴ Negara Pihak juga harus memastikan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan ketika akan menikah, berlangsungnya pernikahan hingga saat berpisah.

Sehubungan dengan praktik pernikahan anak, Pemerintah India perlu menjamin akses hak sipil dan politik khususnya bagi anak perempuan, karena

⁴ ICCPR, 1976, pada artikel 23

seringkali mereka korban pernikahan anak tidak memiliki kesempatan untuk memilih mau untuk dinikahkan atau tidak. Para korban praktik pernikahan anak umumnya masih dibawah usia, mereka masih belum mampu memahami konteks pernikahan dan belum mampu untuk bertanggung jawab dalam proses pernikahan itu berlangsung. Sehingga, pandangan praktik pernikahan dalam konvensi ini mutlak merupakan pelanggaran, karena dapat merusak komitmen untuk menjamin dan melindungi akses hak terhadap anak perempuan.

2.2.1.5 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, 1956

Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, 1956 merupakan konvensi yang mengatur mengenai hak asasi manusia khususnya agar tidak diperlakukan semena-mena dengan ditahan dalam perbudakan dan perdagangan, dan melarang segala jenis bentuk perbudakan. Konvensi ini dibentuk oleh PBB sebagai hasil pengembangan dari UDHR, kesimpulan dari *the Slavery Convention signed at Geneva* pada 25 September 1926 dan *the Forced Labour Convention* tahun 1930 (ECOSOC, 1956, hal. 1). Konvensi ini disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) pada 7 September 1956 dengan penandatanganan 35 negara, hingga sampai saat ini telah terdapat 127 negara yang ikut berpartisipasi (UN treaties, 2020).

India menandatangani konvensi tersebut saat bersamaan dengan diberlakukannya konvensi tersebut pada 7 September 1956. Selang 4 tahun kemudian, India mulai meratifikasi konvensi tersebut pada 23 Juni 1960. Tentunya dari diberlakukannya konvensi tersebut, India cukup serius dalam memerangi kasus pelanggaran HAM mengenai perbudakan. Didalam juga menyoroti kasus pernikahan anak yang timbulkan dari tindakan perbudakan dengan menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM. Pasal 1 konvensi ini, menegaskan bahwa negara perlu mengambil langkah legislatif dan tindakan yang efektif untuk mencegah segala praktik yang memiliki kesamaan dengan praktik perbudakan, termasuk yang ada dalam pasal 1 (a) orang yang terjerat hutang pada seorang pemberi hutang, dan mereka tidak dapat memenuhi

kewajibannya membayar hutang tersebut, seringkali mereka para korban dipaksa untuk memenuhi permintaan pemberi hutang dengan semena-mena dan pada pasal 1 (c) bagian (i), dimana seorang wanita tidak memiliki hak untuk menolak dinikahkan karena adanya beban pertimbangan atas suatu pembayaran atau properti seperti uang dan barang oleh orang tuanya, wali, keluarga atau orang atau kelompok lain.

Sejalan dengan pasal diatas, pasal 2 dalam konvensi juga melarang adanya pemaksaan pernikahan anak dengan menyerukan adanya persetujuan pernikahan dari kedua pihak, usia minimum pernikahan dan mendorong pendaftaran pernikahan. Dimana pernikahan anak seringkali dilatar belakangi pemaksaan, anak perempuan yang belum mengerti dengan haknya terpaksa tidak dapat menolak dengan permintaan dari orang tuanya, wali, ataupun keluarganya. Terlebih pernikahan dilangsungkan akibat adanya sistem maskawin yang ada di India dan pernikahan yang diakibatkan dari konsekuensi hutang orang tua atau keluarga. Dalam konvensi ini mengarahkan korban pernikahan anak sebagai budak dari pernikahan, karena melakukan pernikahan atas paksaan, dibawah usia minimum, juga atas maskawin atau sebagai kompensasi hutang. Konvensi tersebut menegaskan bahwa Negara Pihak harus mengambil langkah efektif dengan membuat kebijakan legislatif dan membuat program demi upaya pencegahan segala bentuk tindak berbudakan, termasuk pernikahan anak.

2.2.1.6 South Asian Regional Commitments (SAARC)

SAARC atau Komite Regional Asia Selatan merupakan suatu asosiasi negara-negara kawasan Asia Selatan yang dibentuk pada 8 Desember 1985 yang beranggotakan 8 negara yaitu Bangladesh, Bhutan, Maladewa, Nepal, Pakistan, Srilangka, dan termasuk India didalamnya (SAARC.org, 2018). Komite ini melakukan perjanjian, untuk melindungi hak anak yang diatur dalam konvensi kesejahteraan anak atau *Convention on Regional Arrangements on the Promotion of Child Welfare in South Asia* dan konvensi perdagangan anak atau *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* (Yashinta, 2018, hal. 49). Dalam pembuatan kedua konvensi tersebut SAARC mengacu pada CRC, dan konvensi yang mengatur perdagangan anak juga

mengacu pada CEDAW, ICESCR, dan ICCPR (University of Oslo, 2005).

Kedua konvensi ini menekankan untuk memperkuat kerjasama regional memberikan bantuan, rehabilitasi dan pemulihan kepada korban perdagangan atau korban prostitusi, mengingat meningkatnya tingkat eksploitasi perdagangan perempuan dan anak dari negara-negara SAARC. Konvensi tersebut mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia belum genap 18 tahun, konvensi ini juga dengan tegas melarang adanya praktik perdagangan, prostitusi pada anak dan perempuan. Selain itu konvensi ini menyerukan adanya upaya untuk menghapus praktik berbahaya, yang timbul karena paksaan seperti pernikahan anak. Selain itu, karena kedua konvensi yang mengacu pada nilai-nilai CRC, disebutkan dalam konvensi tersebut mewajibkan pemerintah negara SAARC untuk melakukan upaya domestik sebagai berikut; pendaftaran wajib pada kelahiran dan pernikahan; penegakan pada usia minimum pernikahan; menetapkan hukuman bagi pelanggar.

Dari banyaknya konvensi internasional yang telah diikuti oleh India, tentunya India memiliki kewajiban melaksanakan kepatuhan terhadap konvensi tersebut. Kepatuhan negara terhadap konvensi internasional dapat di tunjukan dengan langkah aktif negara membuat suatu kebijakan atau undang-undang domestik yang berkaitan dengan konvensi tersebut. Dalam kasus praktik pernikahan anak di India, undang-undang domestik mengenai pelarangan pernikahan anak merupakan instrumen utama bagi pemerintah India dalam untuk mengentikan praktik tersebut. Selain itu pembentukan kerangka kerja legislatif India juga dipengaruhi oleh pengadopsian konvensi internasional yang telah disepakati India mengenai pemenuhan HAM anak. Sehingga penulis perlu untuk menjelesakan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah India terkait penanganan pernikahan anak, yang tentunya juga diadopsi dari konvensi internasional yang telah India sepakati.

2.2.2 Kerangka Legislatif Nasional India

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kerangka legislatif domestik India terkait fenomena praktik pernikahan anak. Dalam penegakan hukum terkait fenomena tersebut India telah memiliki undang-undang utama untuk melarang

adanya praktik pernikahan anak yakni *The Prohibition of Child Marriage* (PCMA) tahun 2006, selain itu terdapat undang-undang lain untuk mendukung PCMA. Konstitusi India sendiri telah menjamin perlindungan hak anak dalam pasal 15 dengan memberikan perhatian khusus melalui undang-undang dan kebijakan. India juga berusaha menjamin hak anak mencakup hak kesetaraan, perlindungan dan kebebasan dan tidak dieksploitasi yang diatur dalam pasal 14, 15, 16, 17, 21, 23 dan 24 (Mehra, 2018). Sedangkan pada pasal 39 menegaskan bahwa negara akan memberikan kesempatan dan fasilitas untuk anak-anak agar tumbuh kembang dengan baik, serta dilindungi haknya agar terhindar dari praktik berbahaya.

2.2.2.1 *The Prohibition of Child Marriage (PCMA), 2006*

PCMA merupakan kerangka legislatif utama di India untuk memberantas pernikahan anak. Undang-undang ini memiliki peran penting dalam pembuatan program dan kebijakan yang efektif untuk memberantas pernikahan anak. Namun, jauh sebelum PCMA diberlakukan pada abad 19 telah terdapat kerangka legislatif untuk memberantas pernikahan anak yaitu KUHP India Tahun 1860 yang kemudian mengalami amandemen kemudian pada tahun 1929 ditetapkan *Child Marriage Restraint Act (CMRA)*, 1929 untuk mengendalikan angka pernikahan anak. CMRA juga mengalami amandemen pada tahun 1978 dengan menetapkan usia minimum. Namun akhirnya undang-undang ini belum juga efektif menurunkan angka pernikahan dengan proporsi yang baik, hingga kemudian diganti dengan PCMA.

Sebelumnya, tahun 2004 Pemerintah India membuat RUU *The prevention of Child Marriage* Tahun 2004 untuk menekan pernikahan anak. Kemudian Komite Parlemen India membahas mengenai RUU Pelarangan Pernikahan Anak pada tahun 2005, yang kemudian pada akhirnya tahun 2006 pemerintah India memperkenalkan *The Prohibition of Child Marriage* Tahun 2006 (PCMA) sebagai undang-undang utama untuk menangani pernikahan anak. Undang-undang ini mengadopsi nilai-nilai dari dua konvensi internasional yaitu CEDAW dan CRC (Rayja Sabha India, 2005). PCMA mulai berlaku pada 1 november 2007 dengan tujuan agar dapat efektif menghapus pernikahan anak (MWCDG India,

2007). Pemerintah India juga menyerukan untuk agar setiap negara di India menggunakan PCMA sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan pelanggaran pernikahan anak. Ketentuan dalam undang-undang PCMA dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori sebagai berikut; (1) Pencegahan; (2) Perlindungan; (3) Penuntutan pada Pelanggar.

2.2.2.2 Dowry Prohibition Act, 1961

Dowry Prohibition Act, UU No. 28 tahun 1961 merupakan undang-undang untuk melarang pemberian atau pengambilan suatu mahar yang disahkan pada 1 Mei 1961 dan mulai diberlakukan pada 20 Mei 1961. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah pemberian mas kawin pada mempelai, karena seringkali praktik pernikahan anak dan bentuk kasus kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan tidak terpenuhinya permintaan mahar (Lodhia, 2020). Undang-undang melarang adanya pemberian mahar yang mencakup properti atau barang berharga yang diberikan kepada pihak mempelai dan menetapkan hukuman bagi pelanggar. Namun pada undang-undang ini masih terdapat celah, karena tidak berlaku bagi kasus orang-orang yang masih menerapkan hukum personal Muslim⁵.

Akhirnya pada tahun 1984 undang-undang ini mengalami amandemen dan mulai berlaku pada 19 Agustus 1985. Amandemen tersebut dilakukan dengan mengubah penentuan mahar yang diperbolehkan untuk diberikan kepada mempelai, undang-undang tersebut membolehkan pemberian mahar asal sesuai dengan ketentuan tersebut. Selain itu UU tersebut lebih tegas menetapkan hukuman bagi pelaku pelanggaran seperti kurungan penjara hingga 5 tahun dan denda mencapai 15.000 rupee.⁶ *Dowry Prohibition Act*, 1961 merupakan produk hukum dari KUHP India, sehingga ikut mengalami amandemen pada tahun 2005 untuk penyesuaian dengan konvensi internasional yang telah disepakati baik CEDAW, CRC, dan lainnya. Setelah amandemen tahun 2005, perlindungan hukum pencegahan kekerasan terkait mahar dan lain-lain berada dibawah *The Protection of Women from Domestic Violence Act*.

⁵ The Prohibition Dowry Act, 1961 (act No. 28 1961)

⁶ <https://wcd.nic.in/act/dowry-prohibition-act-1961>

2.2.2.3 *Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act Tahun 2015*

Selain PCMA, *Juvenile Justice* tahun 1986 juga merupakan kepastian hukum untuk menjamin pemberian perlindungan dan perawatan anak. Undang-undang ini beberap kali mengalami amandemen demi kepastian hukum untuk menetapkan kerangka kerja yang seragam untuk menangani ketidakadilan sosial di India khususnya bagi anak. Undang-undang ini mengalami amandemen pada tahun 2000, 2006 dan 2010, dan terakhir tahun 2015 menjadi *Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015*. Amandemen ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dari CRC yang telah ditandatangani dan diratifikasi India pada tahun 1992 (NCPRC, 2017). Amandemen ditunjukkan dengan melakukan pencabutan *Juvenile Justice Act* sebelumnya dan memberlakukan *Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act* tahun 2015 (ZeeNews India, 2015).

Undang-undang ini sebagai kerangka hukum untuk melakukan peradilan anak di India dan memastikan adanya perawatan yang tepat, pengembangan, perawatan dan re-integrasi sosial yang ramah untuk anak. Undang-undang ini juga menggantikan semua undang-undang terkait kasus anak terhadap hukum dengan memberikan perawatan dan perlindungan (Ministry of Law and Justice India, 2015). Undang-undang ini juga sebagai dasar hukum pembentukan *Juvenile Justice Boards* atau Dewan Keadilan Remaja yang diserukan untuk dibentuk di setiap distrik dibawah Pengadilan Kelas Pertama India. Selain itu, memastikan juga perlindungan terhadap anak yang berisiko mengalami pernikahan anak sehingga orang tua dan pihak yang terlibat pada pernikahan tersebut dimungkinkan akan mendapatkan sanksi. Selain itu Unit Polisi Khusus Remaja dibuat untuk memastikan upaya perlindungan terhadap korban pernikahan dengan membawa kasus ke Komite Kesejahteraan Anak India.

2.2.2.4 *The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005*

Undang-undang ini dibuat oleh Parlemen India berdasarkan Konstitusi untuk lebih efektif menjamin perlindungan terhadap hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun baik verbal, non verbal dan sehubungan dengan kekerasan. Undang-undang ini dibentuk sebagai komitmen India dalam mengikuti konvensi internasional seperti CRC dan

CEDAW.⁷ Undang-undang ini di sahkan pada 13 September 2005 dan mulai diberlakukan pada 26 Oktober 2006. Undang-undang ini diberlakukan diseluruh India kecuali di negara bagian Jammu dan Khasmir.⁸

Dilihat dari artikel 3 (a), (b), (c), dan (d) pada undang-undang ini banyak membahas mengenai bentuk tindakan yang merupakan kekerasan rumah tangga. Undang-undang ini menegaskan kekerasan rumah tangga merupakan tindakan yang berbahaya dapat mengancam kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, mental, dan fisik seseorang. Khususnya pada bagian 3 (b) juga menegaskan bahwa perilaku seseorang dapat dikategorikan kedalam kekerasan dalam rumah tangga ketika melakukan pelecehan seksual atau fisik, melukai, melakukan suatu paksaan untuk memenuhi permintaan yang melanggar hukum seperti pemberian mahar atau properti berharga, serta tindakan yang membahayakan dan merugikan orang lain.

Berkenaan dengan undang-undang tersebut pernikahan anak merupakan pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga, dimana seringkali anak mengalami paksaan untuk melakukan sesuatu yang ia tidak kehendaki seperti pernikahan anak. Seringkali korban praktik ini mendapatkan perlakuan kekerasan seperti yang berkenaan pada artikel 3. Pernikahan anak dapat menimbulkan efek kerugian bagi anak khususnya anak perempuan dari segi mental, fisik, sosial, dan ekonomi. Berkenaan dengan undang-undang tersebut pernikahan merupakan bentuk pelanggaran dari kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu pemerintah dengan tegas akan memberikan perlindungan dan penyediaan layanan baik dalam layanan hukum, medis, koneling, tempat tinggal, maupun biaya untuk menegakkan undang-undang tersebut.

2.2.2.5 The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012

Undang-undang *The Protection of Children from Sexual Offences* (POCSO) Act, 2012 merupakan undang-undang yang membahas mengenai perlindungan terhadap anak dari pelanggaran seksual. Undang-undang ini diperkenalkan pada 22 Mei 2012 dan mulai diberlakukan pada 14 November 2012 (MWCD India, 2014). Walaupun undang-undang ini masih terdapat pertentangan, namun paling tidak undang-undang ini memberikan kepastian hukum mengenai

⁷ The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

⁸ Ibid.

perlindungan anak dari pelanggaran seksual seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan pornografi dengan membentuk Pengadilan Khusus untuk persidangan bagi para pelanggar undang-undang ini. Selain itu undang-undang ini juga berisi mengenai penetapan hukum bagi pelanggar dan mekanisme pelaporan. Undang-undang terbentuk atas sebaran pasal 15 ayat (3) Konstitusi India yang membahas tentang negara akan memberikan langkah efektif untuk ketentuan hak anak, dimana hal ini ditunjukkan India untuk memenuhi komitmennya pada perjanjian internasional CRC (MWCD India, 2014).

Berkenaan dengan bagian 2,3 dan 4 pada POSCO, 2012 merupakan penegasan bahwa tindakan pelecehan seksual dalam bentuk apapun merupakan bagian dari pelanggaran seksual baik dilakukan dengan menghasut, melibatkan lebih dari satu orang, ataupun bantuan yang disengaja. Khususnya bagian 4 No 16 penjelasan (I), (II), dan (III) (The Parliament of India, 2012), perlakuan pelecehan seksual yang dilakukan dengan unsur kesengaja. Selain itu bagian 39 pada undang-undang ini juga menegaskan bagi negara bagian untuk melakukan upaya penegakan hukum dengan memberdayakan LSM, pengacara untuk membantu para korban dalam pra-persidangan dan menyerukan agar negara bagian melakukan implementasi undang-undang ini dengan baik ditambah dengan berpedoman kebijakan dikembangkan oleh Kementerian Pembangunan Perempuan dan Anak.

Pernikahan anak seringkali dilakukan dengan suatu paksaan terhadap anak-anak dibawah umur. Mereka yang umumnya masih dibawah usia 18, diharuskan untuk melakukan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya. Seringkali ditemukan anak perempuan yang mengalami praktik pernikahan anak belum siap secara mental dan fisik menghadapi pernikahan terlebih dengan melakukan hubungan seksual. Terkadang mereka melakukan tanggungjawab sebagai seorang istri dengan paksaan, sehingga hal tersebut menjadi beban mental bagi anak perempuan. Berkenaan dengan undang-undang ini, tindakan dan efek dari praktik pernikahan anak terhadap anak perempuan secara mutlak merupakan pelanggaran seksual dan bagi para korban dapat akses perlindungan terhadap haknya dengan melakukan pelaporan wajib dan bantuan hukum.

2.2.2.6 The Commissions For Protection Of Child Rights Act, 2005

The Commissions For Protection Of Child Rights Act, 2005 merupakan undang-undang yang mengatur tentang lembaga Komisi Nasional untuk Perlindungan Hak Anak dan Pengadilan Anak untuk melakukan persidangan pada pelanggaran terhadap pelaku pelanggaran hak anak dan tindakan yang melanggar terkait dengan hal tersebut. Undang-undang ini dibentuk atas dasar partisipasi India pada KTT Majelis Umum PBB tahun 1990 dengan mengadopsi Delarasi Kelangsungan Hidup, Perlindungan dan Pengembangan Anak dan partisipasi internasional lainnya seperti pada CRC diakses pada 11 Desember 1992, mengadopsi Piagam Nasional untuk Anak tahun 2003, dan lain-lain (MWCD India, 2016).

Undang-undang ini disebut dengan Undang-undang untuk Komisi Perlindungan Hak Anak tahun 2005. Undang-undang ini mulai berlaku pada 20 Januari 2005 dan diberlakukan diseluruh negara bagian di India. Komisi ini berkerja untuk memastikan perlindungan hak terhadap anak dengan melakukan pemeriksaan, peninjauan, pengawalan proses kasus, dan merekomendasikan langkah-langkah efektif termasuk implementasi perjanjian internasional dan lain-lain demi penerapan upaya perlindungan hak anak. Selain itu Komisi ini juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan memberikan persidangan anak pada pelaku pelanggaran hak anak. Praktik pernikahan anak seringkali dilakukan atas tindak paksaan sehingga anak perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Berkenaan dengan undang-undang diatas praktik tersebut merupakan pelanggaran perlindungan terhadap hak anak, sehingga dibentuknya undang-undang ini, untuk menjamin Komisi Perlindungan Anak bekerja dengan maksimal untuk melindungi hak terhadap anak.

2.2.2.7 National Policy for Children, 2013

National Policy for Children, 2013 atau Kebijakan Nasional untuk Anak diadopsi pada 26 Januari 2013, kebijakan ini dibuat sebagai kelanjutan dari *National Policy for Children, 2005* yang hanya berjalan 5 tahun. Kebijakan Nasional Anak, 2013 ini dibuat sebagai upaya untuk melindungi atau memelihara hak anak demi tercapainya akses hak yang dimiliki oleh anak-anak tanpa terkecuali. Kebijakan ini dibuat dengan menganut mandat dari Konstitusi India

bagian 39, selain itu kebijakan ini juga mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam CRC (Government of India, 2016, hal. 4). Komitmen India dalam mematuhi CRC ditunjukkan dengan mengakui pedoman usia anak yang ditentukan pada CRC. Kebijakan ini menerapkan pendekatan jangka panjang, berkelanjutan, multi-sektoral, terpadu dan inklusif diperlukan untuk pengembangan perlindungan hak anak (Government of India, 2016, hal. 5).

Kebijakan ini diperbaharui pada tahun 2016, masih dengan prinsip yang sama dengan *National Policy for Children*, 2013. Selain mengadopsi CRC, kebijakan ini mengadopsi konvensi yang dibuat oleh SAARC (Government of India, 2016). Pembaharuan ini dilakukan untuk memperkuat komitmen Konstitusi India pada CRC. Kebijakan ini penting di India untuk mencapai akses terhadap hak anak, karena berupaya untuk memastikan program yang telah ada sebelumnya agar lebih fokus dan efektif. Selain itu kebijakan ini diperkuat dengan program dan skema yang di buat oleh Pemerintah India di berbagai negara bagian. Kebijakan ini telah melakukan identifikasi 12 bidang yang berfokus untuk menghapus pernikahan anak dengan menekan angka pernikahan anak pada anak perempuan, selain itu kebijakan ini memiliki target mengurangi angka pernikahan anak hingga 15 persen pada tahun 2021.

2.3.Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, pernikahan anak muncul pada abad pertengahan akibat dari sistem perpolitikan yang tidak stabil. Dimana keadaan tersebut menimbulkan adanya ketakutan bagi para orang tua pada kelangsungan hidup anaknya ditambah lagi ajara-ajaran keagamaan dan budaya yang menjadi pembenaran adanya praktik pernikahan anak. Selain itu praktik ini timbul dari berbagai latarbelakang faktor baik dari norma sosial, budaya, agama atau kepercayaan hingga faktor ekonomi. Hingga sampai saat ini pernikahan di India masih memiliki jumlah angka yang masih besar. Bahkan India masih menempati urutan pertama negara yang memiliki angka pernikahan anak yang tinggi di dunia. India telah melakukan upaua dalam pemberantasan pernikahan anak baik dengan melakukan partisipasi internasional dengan mengikuti kesepakatan internasional maupun membuat kerangka legislatif domestik yang mengatur pernikahan anak.

Partisipasi India dalam dunia internasional ditunjukkan dengan mengikuti sejumlah konvensi seperti CEDAW, CRC, ICESCR, ICCPR, *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery*, 1956 dan konvensi yang dibuat oleh SAARC. Tidak hanya sekedar melakukan kesepakatan pada konvensi-konvensi diatas namun India juga melakukan adopsi nilai-nilai yang ada dalam konvensi tersebut kedalam kerangka legislatif India seperti pada undang-undang *The Prohibition of Child Marriage (PCMA)* tahun 2006, *Dowry Prohibition Act*, *Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act* Tahun 2015, *The Protection of Women from Domestic Violence Act*, 2005, *The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act*, 2012, *The Commissions For Protection Of Child Rights Act*, 2005 dan *National Policy for Children*, 2013.